

**TANGGUNGJAWAB PIDANA TERHADAP
PERBUATAN GRATIFIKASI SEBAGAI TINDAK
PIDANA KORUPSI¹**

Oleh : Andre Leonardo Mawikere²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana penerapan hukum atas pelanggaran terhadap Gratifikasi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Semangat anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme membawa Indonesia memasuki era Reformasi sehingga penuntasan masalah korupsi menjadi salah satu prioritas penguatan hukum untuk dilakukan pemerintah yaitu dengan penyempurnaan dari sisi regulasi yaitu peraturan perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu dengan Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maupun penguatan institusi penegak hukum yang buatkan saja memacu kinerja lembaga pengak hukum yang sudah ada, namun membentuk lembaga hukum baru yang secara khusus mengemban tugas pemberantasan korupsi yaitu pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 2. Peningkatan modus dan tindakan yang berpotensi melahirkan korupsi disadari benar oleh pemerintah sehingga penyempurnaan dari sisi regulasi yang mengatur tentang tipologi Tindak Pidana Korupsi menjadi salah satu hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memasukkan Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi, hal ini selanjutnya diikuti dengan sejumlah prosedur yang harus dilewati apabila seseorang menerima Gratifikasi.

Kata kunci: Tanggungjawab pidana, gratifikasi, korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah optimis dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Aturan jelas mengatur dengan sanksi dan hukuman apabila dilanggar, menjadi modal bagi Indonesia untuk menghilangkan budaya dan kebiasaan "Korupsi berjamaah"³ dari bumi Nusantara bukan hanya oleh pemerintah tapi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, menarik untuk diteliti antara UU No. 31/1999 jo. UU No.20/2001 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait dengan salah satu elemen yang masuk kategori korupsi yaitu Gratifikasi.

Menurut dari Romli Atmasasmita, seorang pakar Hukum Pidana Indonesia bahwa "Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia haruslah menggunakan 4 (empat) pendekatan yaitu, pendekatan hukum, pendekatan moralistic dan keimanan, pendekatan edukatif, dan pendekatan sosio-kultural." Pendapat Romli ini sejalan dengan pandangan Muhamad Erwin yang menyatakan bahwa keberadaan hukum positif tidak dapat dipisahkan dengan aspek moral.⁴ Pendekatan Hukum menjadi prioritas utama, dimana hukum sebagai "seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan sebagai aturan tertulis (peraturan) ataupun tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan".⁵ Hal ini sejalan dengan gagasan Parsons, lewat pendapatnya yang menyatakan "nampaknya dapat menjadi semacam alternative, menurutnya agar sistem hukum

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH; Frankiano B. Randang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 080711211

³ Istilah yang sering digunakan dalam berbagai diskusi, pemberitaan di media cetak dan elektronik yang menunjukkan adanya kegiatan korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh sekelompok orang dimana antara mereka terjalin satu bentuk kerjasama dan hubungan dalam bidang pekerjaannya.

⁴ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 156

⁵ Ahmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, FajarInterpretama, Jakarta, 2008, hal.2

dapat berfungsi dengan baik, maka ada empat hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu : (1) Masalah legitimasi (yang menjadi landasan bagi pentaatan kepada aturan-aturan); (2) Masalah interpretasi (yang akan menyangkut soal penetapan hak dan kewajiban subjek, melalui penerapan aturan tertentu); (3) Masalah sanksi (menegaskan sanksi apa, bagaimana penerapannya dan siapa yang menerapkannya); (4) Masalah yurisdiksi (menetapkan garis kewenangan yang kuasa menegakkan norma hukum, dan golongan apa yang hendak diatur oleh perangkat norma itu).

Oleh sebab itu berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, penulis tertarik untuk memilih judul **“Tanggungjawab Pidana Terhadap Perbuatan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi”** dalam bentuk Skripsi sebagai tugas akhir pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah aturan hukum yang mengatur tentang Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah penerapan hukum atas pelanggaran terhadap Gratifikasi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?

C. Metode Penulisan

Metode yang digunakan adalah metode induktif dan deduktif⁶ secara bergantian sesuai kebutuhan dengan menggali dari sumber berupa bahan hukum *primer* yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia terkait dengan substansi perundang-undangan di Indonesia, *sekunder* yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yang antara lain adalah buku, internet, artikel ilmiah, disertasi, tesis, dan makalah, dan *tersier* adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus.

⁶ *Ibid*, hlm.89.

PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Yang Mengatur Tentang Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi

Berpijak pada pendapat-pendapat para sarjana terkemuka, maka penulis menggunakan pendapat Romly Atmasasmita sebagai dasar untuk melakukan analisa terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan berbagai kasus korupsi termasuk Gratifikasi sebagai salah tipologi dari Tindak Pidana Korupsi.

1. Legitimasi

Perjalanan bangsa ini dalam penanganan korupsi sudah dilakukan sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno, masa pemerintahan Presiden Soeharto sampai dengan pemerintahan di era Reformasi, yang dibuktikan dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, bahkan pemerinah pun telah membentuk berbagai lembaga untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut. Produk hukum tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:⁷

1. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No.Prp/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958)⁸
2. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.1/1/7 tanggal 17 April 1958
3. Peperpu No.24/Prp/1960
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971
6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Peraturan perundang-undangan yang ada paling akhir adalah untuk merevisi peraturan sebelumnya, sebagaimana dikemukakan oleh Chaeruddin bahwa tujuan pemerintah dan pembuat undang-undang melakukan revisi atau penggantian produk legislasi tersebut merupakan upaya untuk mendorong institusi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, agar dapat menjangkau berbagai modus operandi Tindak Pidana Korupsi dan meminimalisir celah-celah hukum, yang dapat dijadikan alasan bagi pelaku Tindak Pidana

⁷ Disarikan dari berbagai sumber.

⁸ Adami Chazawi, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media, 2014, hlm. 3.

Korupsi untuk dapat melepaskan dirinya dari jeratan hukum.⁹

Adanya berbagai peraturan perundang-undangan ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya perbaikan dalam sistem hukum baik formil maupun materil. Menurut Andi Hamzah bahwa sebenarnya Indonesia adalah negara yang pertama mencanangkan suatu peraturan khusus mengenai pemberantasan korupsi di Asia.¹⁰

Salah satu langkah maju dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, yaitu adanya penetapan atas 7 Tipologi Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:¹¹

- 1) Tipe Tindak Pidana Korupsi "Murni Merugikan Keuangan Negara"
- 2) Tipe Tindak Pidanan Korupsi Suap
- 3) Pemerasan
- 4) Penyerobotan
- 5) Gratifikasi
- 6) Percobaan, Pembantuan dan Permufakatan
- 7) Tipe Tindak Pidanan korupsi lainnya.

2. Interpretasi yaitu mengenai penetapan hak dan kewajiban subjek, melalui penerapan aturan tertentu;

Penggolongan sebagai *extra ordinary crime*¹² sehingga penanganannya pun haruslah '*extra ordinary measures*'¹³, merupakan hal yang harus dicermati terutama dalam hal penanganan setiap kasus korupsi, sehingga harus dilakukan dengan sangat khusus. Korupsi merupakan tindak pidana khusus karena diatur secara tersendiri diluar KUHP. telah ditunjukkan dari adanya perluasan perumusan dalam penafsiran arti melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang ini, tidak saja telah menyatakan

dengan tegas bahwa tindak Tindak Pidana Korupsi sebagai delik formil, tetapi telah menegaskan pula pengertian melawan hukum suatu Tindak Pidana Korupsi dalam arti formil dan materil.¹⁴

3. Sanksi dan hukuman (menegaskan sanksi apa, bagaimana penerapannya dan siapa yang menerapkannya);

Setiap bentuk peraturan yang mengatur mengenai pidana selalu disertai dengan adanya sanksi atau hukuman. Sekali lagi mengacu pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan, "bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, dalam pengertian formil dan materil bilamana Tindak Pidana Korupsi tersebut mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana."¹⁵

Selain mengacu pada bentuk-bentuk hukuman yang atur dalam KUHP sanksi-sanksi yang dibebankan menurut peraturan perundang-undangan ini.

4. Masalah yurisdiksi untuk menetapkan garis kewenangan yang kuasa menegakkan norma hukum, dan golongan apa yang hendak diatur oleh perangkat norma itu.

Peran penegak hukum disini adalah menjalankan fungsi penegakkan hukum dalam arti mikro yaitu "dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."¹⁶

Pendapat-pendapat yang mengemuka tentang penegak hukum pada intinya bertumpu pada integritas moral serta profesionalisme intelektual sebagai suatu tuntutan bagi keberadaan lembaga penegak hukum maupun penegak hukum secara personal. Hal ini teramat sering mengemuka dalam sebagai bagian dari dinamika dalam masyarakat, dimana keberadaan dari lembaga penegak

⁹ Chaerudin.dkk., *Strategi Pencegahan & Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Adhitama, Bandung, 2008, hlm. 5.

¹⁰ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di berbagai negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.78.

¹¹ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafikan, 2010, hlm.60-61.

¹² Romly Atmasasmita,

¹³ Kamri A, *Korupsi, Pidana Mati dan HAM dalam Muladi,ed.all, Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Adhitama, Bandung, 2005, hal. 155.

¹⁴ Chaerudin, dkk., *Loc.cit.*, hlm.8.

¹⁵ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

¹⁶ Chaerudin, dkk., *Op.cit.*, hlm.37.

hukum kinerjanya tidak lepas dari tuntutan-tuntutan masyarakat.¹⁷ Adanya ungkapan yang cukup dikenal dikalangan pemerhati hukum adalah yang disampaikan oleh *Profesor Taverne*, "Berilah aku hakim yang baik, jaksa yang baik serta polisi yang baik dengan hukum yang buruk sekalipun akan memperoleh hasil yang lebih baik"¹⁸. Pendapat para sarjana maupun ungkapan-ungkapan yang mengemuka menunjukkan harapan besar terpenuhinya penegakkan hukum secara maksimal berada di pundak aparat penegak hukum yang merupakan elemen utama dalam sistem hukum.

B. Penerapan Hukum Atas Pelanggaran Terhadap Gratifikasi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan mengenai Gratifikasi merupakan suatu hal yang relatif baru dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Untuk pertama kali istilah Gratifikasi digunakan dalam perundang-undangan di Indonesia¹⁹, yaitu sebagaimana ditetapkan pada Pasal 12b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam penjelasan pasal tersebut, Gratifikasi didefinisikan sebagai suatu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri maupun yang di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika maupun tanpa sarana elektronika. Meskipun sudah diterangkan di dalam undang-

undang, ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami definisi Gratifikasi, bahkan para pakar pun masih memperdebatkan hal ini.

Pengaturan bahkan penguatan dalam pengaturan mengenai Gratifikasi diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan karena adanya konflik kepentingan dalam Gratifikasi, karena²⁰ konflik kepentingan yang tidak tertangani dengan baik dapat menimbulkan terjadinya korupsi.²¹

Perbuatan tindak pidana Gratifikasi tersebut memang merupakan tindak pidana baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut merupakan setiap penerima Gratifikasi bisa dipandang telah menerima suap apabila berhubungan dengan jabatannya. Penerimaan Gratifikasi tersebut dikhawatirkan dapat bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sebagai pegawai negeri/penyelenggara negara.

Penyelenggaraan Negara adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah:²²

- a. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara
- b. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara
- c. Menteri
- d. Gubernur
- e. Hakim
- f. Pejabat negara yang lain yaitu duta besar, wakil gubernur, bupati/walikota
- g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis yakni komisaris, Direksi dan Pejabat struktural pada BUMN dan BUMD, Pimpinan Bank Indonesia (BI), Pimpinan Perguruan Tinggi, pejabat eselon satu dan pejabat lain yang disamakan pada lingkungan sipil dan militer, jaksa penyidik, panitera pengadilan, pimpinan atau bendahara proyek.

¹⁷ Salah satu contoh dari sorotan masyarakat terhadap lembaga Kejaksaan ini adalah apa yang dilakukan oleh LSM Opus Supremus, sebuah lembaga swadaya masyarakat, telah siap untuk mengajukan 13 orang koruptor Indonesia ke Mahkamah Internasional (MI) di Den Haag, Belanda."; Hikmahanto Juwana, *Mengadili Para Koruptor di Mahkamah Internasional, Sebuah Alternatif – Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hal. 121. [Meskipun dalam perspektif kaedah keilmuan hal ini mustahil diwujudkan, akan tetapi hal ini harus disikapi sebagai bentuk keprihatinan elemen bangsa ini terhadap persoalan korupsi yang sepertinya begitu susah diberantas.]

¹⁸ Suwandi, *Instrumen dan Penegakkan HAM di Indonesia*, dalam Muladi, ed.all, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Adhitama, Bandung, 2005, hal 46-47.

¹⁹ Buku saku Memahami Gratifikasi, op.cit, hlm.7

²⁰ Ibid, hlm.13.

²¹ Ibid

²² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998.

h. Pegawai negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PTPK.

Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12b UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:²³

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pengecualian : Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12c ayat (1) : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12b ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan Gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Gratifikasi adalah:²⁴

1. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu
2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut
3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma
4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan
5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat
6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan
7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja
8. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.

Seluruh pemberian tersebut diatas, dapat dikategorikan sebagai Gratifikasi, apabila

ada hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi dan dengan pejabat yang menerima, dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat tersebut.

Disatu pihak masyarakat sangat anti terhadap korupsi termasuk Gratifikasi sebagai salah satu dari tipologi korupsi, akan tetapi disisi yang lain secara tidak sadar masyarakat telah mendukung terjadinya tindakan ini meskipun dengan bentuk dan takaran yang berbeda bahkan seolah-olah menganggap bahwa itu hal yang lumrah.

Peraturan yang mengatur Gratifikasi adalah dalam Pasal 12b ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, menyatakan bahwa:²⁵ Setiap Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 12c ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, menyatakan bahwa:²⁶ Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12b Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan Gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.

Penjelasan aturan Hukum dari Pasal 12 Undang-Undang No. 20 / 2001 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 adalah bahwa:²⁷ Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar,

²³ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

²⁴ Disarikan dari Buku Saku Memahami Gratifikasi KPK.

²⁵ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Setiap aturan dalam hukum pidana selalu berkiatan dengan Sanksi mengenai masalah Gratifikasi ini tentang sanksi diatur dalam Pasal 12b ayat (2) UU no. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20/2001 tentang Perubahan UU No.31 tahun 1999.²⁸

Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Berdasarkan UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 Pasal 12c ayat 2²⁹ dan UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi³⁰ dalam Pasal 16, setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan cara sebagai berikut :

Penerima Gratifikasi wajib melaporkan penerimaannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja kepada KPK, terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan Gratifikasi. Formulir sebagaimana huruf b, sekurang-kurangnya memuat :

Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi. Jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Tempat dan waktu penerima Gratifikasi. Uraian jenis Gratifikasi yang diterima; dan Nilai Gratifikasi yang diterima.

Akan tetapi, menurut Pasal 12c ayat (1) UU TIPIKOR, Gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak akan dianggap sebagai suap apabila penerima Gratifikasi melaporkan kepada KPK. Pelaporan tersebut paling lambat adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya Gratifikasi (Pasal 12c ayat [2] UU TIPIKOR). Dengan demikian terlupakan

dari ancaman hukuman pidana tidak hanya dikenakan kepada pelaku penerima Gratifikasi saja, tetapi juga kepada pemberinya.³¹

Perumusan Gratifikasi secara limitatif sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 12b di atas mengandung kelemahan yakni terhadap timbulnya penafsiran bahwa terhadap bentuk pemberian lain yang tidak secara tegas merumuskan berarti diperbolehkan. Memang dalam penjelasan Pasal tersebut terdapat kalimat "dan fasilitas lainnya", di mana rumusan tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi atau menampung kemungkinan terjadinya penafsiran dimaksud. Namun demikian dalam pelaksanaannya, rumusan kalimat "dan fasilitas lainnya" tersebut dikhawatirkan justru akan menimbulkan keraguan, yang pada akhirnya mengakibatkan perbedaan interpretasi atau penafsiran.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Semangat anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme membawa Indonesia memasuki era Reformasi sehingga penuntasan masalah korupsi menjadi salah satu prioritas sehingga penguatan hukum dilakukan pemerintah yaitu dengan penyempurnaan dari sisi regulasi yaitu peraturan perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu dengan Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maupun penguatan institusi penegak hukum yang bukannya saja memacu kinerja lembaga pengak hukum yang sudah ada, namun membentuk lembaga hukum baru yang secara khusus mengemban tugas pemberantasan korupsi yaitu pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Peningkatan modus dan tindakan yang berpotensi melahirkan korupsi disadari benar oleh pemerintah sehingga penyempurnaan dari sisi regulasi yang

³¹<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt503edf703889a/ancaman-pidana-bagi-pemberi-dan-penerima-Gratifikasi>, diunduh pada tanggal 7 Februari 2013, pkl. 13.35

²⁸ Ibid

²⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

³⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

mengatur tentang tipologi Tindak Pidana Korupsi menjadi salah satu hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memasukkan Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi, hal ini selanjutnya diikuti dengan sejumlah prosedur yang harus dilewati apabila seseorang menerima Gratifikasi.

B. Saran

1. Penguatan instrument hukum maupun institusi penegak hukum yang dilakukan pemerintah harus disikapi positif oleh seluruh elemen bangsa ini untuk membebaskan Indonesia dari penjahatan korupsi sehingga bangsa ini dapat melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan dengan maksimal. Segala bentuk tindakan yang melemahkan penegakkan hukum mengenai masalah korupsi harus dianggap sebagai memusuhi rakyat Indonesia sehingga harus dilawan dengan lebih intense dan lebih keras lagi dalam menindak para pelaku Tindak Pidana Korupsi.
2. Perbaikan dari regulasi mengenai penambahan tipologi Gratifikasi sangat baik untuk semakin memperkecil peluang-peluang dan bibit-bibit korupsi yang lebih besar. Selain itu bentuk-bentuk sanksi yang lebih berat harus diberikan misalnya sanksi hukuman mati jangan hanya dibatas saja pada korupsi yang dilakukan pada proyek-proyek bantuan bacana tetapi harus diperluas lagi. Dengan adanya sanksi hukum yang berat maka orang akan berpikir seribu kali untuk melibatkan diri dalam perbuatan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media, 2014.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asas Sukses, Cetakan Kedua, Jakarta, 2012.
- Ahmad Ali, *menguak Realitas Hukum*, Fajar Interpretama, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Bintan Regen Saragih, *Politik Hukum*, CV. Utomo, Bandung, 2006.
- Bryan A Garner Editor in Chief, *Black's Law Dictinary 7th Edition*, Book 1, West Group, St. Paul, Minnesota, 1999.
- Chaerudin.dkk., *Strategi Pencegahan & Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Adhitama, Bandung, 2008.
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, 2010
- _____, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010
- Edi Setiadi, *Strategi dan Optimalisasi Pemberantasan Korupsi*, dalam *Kapita Selekta Hukum Tim Penulisan Pakar Hukum Universitas Padjajaran*, Bandung, 2009.
- Kamri A, *Korupsi, Pidana Mati dan HAM dalam Muladi* (ed.all), Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Aditama, Bandung, 2005.
- Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi Pemikiran Mochtar Lubis tentang Negara Manusia Indonesia dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 2008.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang Undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Muh.Kusnardi & Bintan Saragih, *Ilmu Negara, Gaya Media PRatama*, Jakarta, 2000.
- Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Otje Salman & Anton Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Adhitama, Bandung, 2004.
- Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi DiIndonesia*, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman danHAM RI, Jakarta, 2002.
- Simanjuntak.B, *Tindak Pidana Korupsi*, Refika Adhitama, Jakarta, 198, hlm.310.
- Sri Mamudji, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Sophia Hadyanto, ed.all, *Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi*, Dalam angka Ultah ke-80 Prof.Solly Lubis, Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Suwandi, *Instrumen dan Penegakkan HAM di Indonesia*, dalam Muladi, ed.all, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Adhitama, Bandung, 2005.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982.
- Pembukaan UUD 1945.
- Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Undang-undang RI No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Gratifikasi. Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Penerbit: Indonesian Business Link didanai oleh CIP dan Rio Tinto.
- Buku Saku Memahami Gratifikasi yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK").
- Pengendalian Gratifikasi PT.Len Industri (Persero), Jakarta, 2014.
- E-Modul Gratifikasi, KPK.
- www.wikipidie.com diakses pada tanggal 14 Oktober 2015.
- Antasari – Antikorupsi – Antisirri ; Menulis Sejarah Korupsi Bumi Pertiwi, Artikel diunduh dari <https://serbasejarah.wordpress.com/2009/05/05/antasari-antikorupsi-antisirri-menulis-sejarah-korupsi-bumi-pertiwi-bareng-rani-juliani/>, tanggal 12 Oktober 2015.
- Revisond Baswir, *"Dinamika Korupsi di Indonesia: Dalam Perspektif Struktural"*, olp.uwp.ac.id/www/.../213-resvisond_baswir.pdf, diunduh pada tanggal 4 Februari 2015.
- KPK, *Burulah Koruptor Kau Kutangkap*, Majalah Integrito, Vol.30/TH.V/November-Desember 2012.
- History of Indonesia, Artikel Runtuhnya Pemerintahan Orde Baru dan Lahirnya Reformasi, diunduh dari <http://sejarahindonesiaa.blogspot.com/2013/02/runtuhnya-pemerintahan-orde-baru-dan.html>, tanggal 3 Maret 2015, pkl. 13.30.
- Pengertian , Fungsi dan tujuan Negara Kesatuahn Republik Indonesia, artikel diunduh dari <http://dieks2010.wordpress.com/2010/08/27/pengertian-fungsi-dan-tujuan-negara-kesatuan-republik-indonesia/> diunduh pada tanggal 12 Oktober 2015.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt503edf703889a/ancaman-pidana-bagi-pemberi-dan-penerima-gratifikasi>, diunduh pada tanggal 12 Oktober 2015